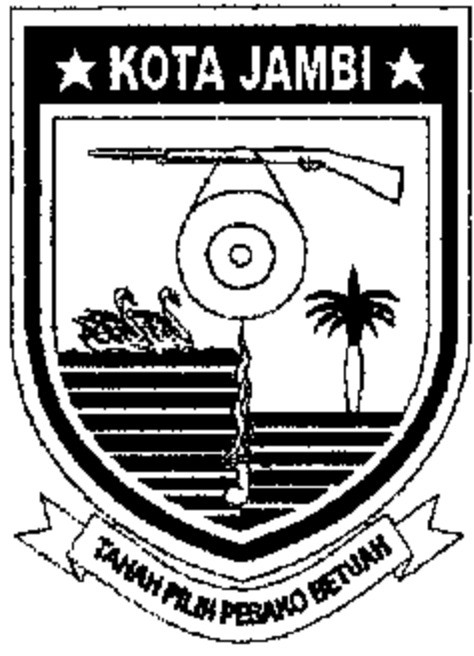




PEMERINTAH KOTA JAMBI

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Jend. Basuki Rachmat Kota Baru Telepon. (0741) 40284 Fax. 40284

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 29 TAHUN 2026**

TENTANG

**KODE ETIK PENYELENGGARA PELAYANAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI**

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI,

Menimbang : a. bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang perpajakan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang professional, transparan, akuntabel, cepat, mudah, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang berintegritas, bebas KKN, serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tentang Kode Etik Pelayanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Perangkat Daerah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor 50);

11. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2018 Nomor 8);
12. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 50 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Perangkat Daerah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA PELAYANAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI.

KESATU : Pegawai di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi wajib mematuhi aturan perilaku berikut ini:

1. Integritas

- a. Melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, dan bertanggungjawab;
- b. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- c. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
- d. Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal atau mengikat diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan organisasi.

2. Objektivitas

- a. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
- b. Menolak suatu pemberian dalam bentuk apapun dari pihak luar terkait pelayanan pembayaran pajak daerah.

3. Kerahasiaan

- a. Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang di peroleh dalam pelaksanaan tugas;
- b. Tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan diluar kepentingan

organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4. Kompetensi

- a. Melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memberikan pelayanan publik dengan berperilaku sopan santun dan berpedoman pada etika yang berlaku;
- c. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan.

KEDUA : Larangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, meliputi:

1. Larangan diskriminasi dalam pelaksanaan tugas;
2. Larangan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme);
3. Larangan menerima kontribusi berupa apapun dari pemohon atau pihak lain;
4. Larangan meninggalkan ruangan selama jam kerja (jam pelayanan) tanpa alasan yang sah;
5. Larangan mencaci maki atau berkata dan berbuat yang merugikan, mengorbankan, dan menjatuhkan orang lain.

KETIGA : Pemberian apresiasi bagi penyelenggara pelayanan di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, meliputi:

1. Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan hasil penilaian Pejabat Penilai yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk diberikan penghargaan;
2. Penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara dilakukan secara tahunan oleh Pejabat Penilai yang diangkat oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Unsur yang dinilai antara lain:
 - a. Melakukan penilaian disiplin dilihat dari evaluasi kehadiran selama tahun berjalan dan dibuktikan dengan absensi *finger print* dan/atau daftar hadir;
 - b. Melakukan penilaian kemampuan bekerjasama;
 - c. Melakukan penilaian kerapian dalam berpakaian;
 - d. Melakukan penilaian terhadap penyelesaian tugas.

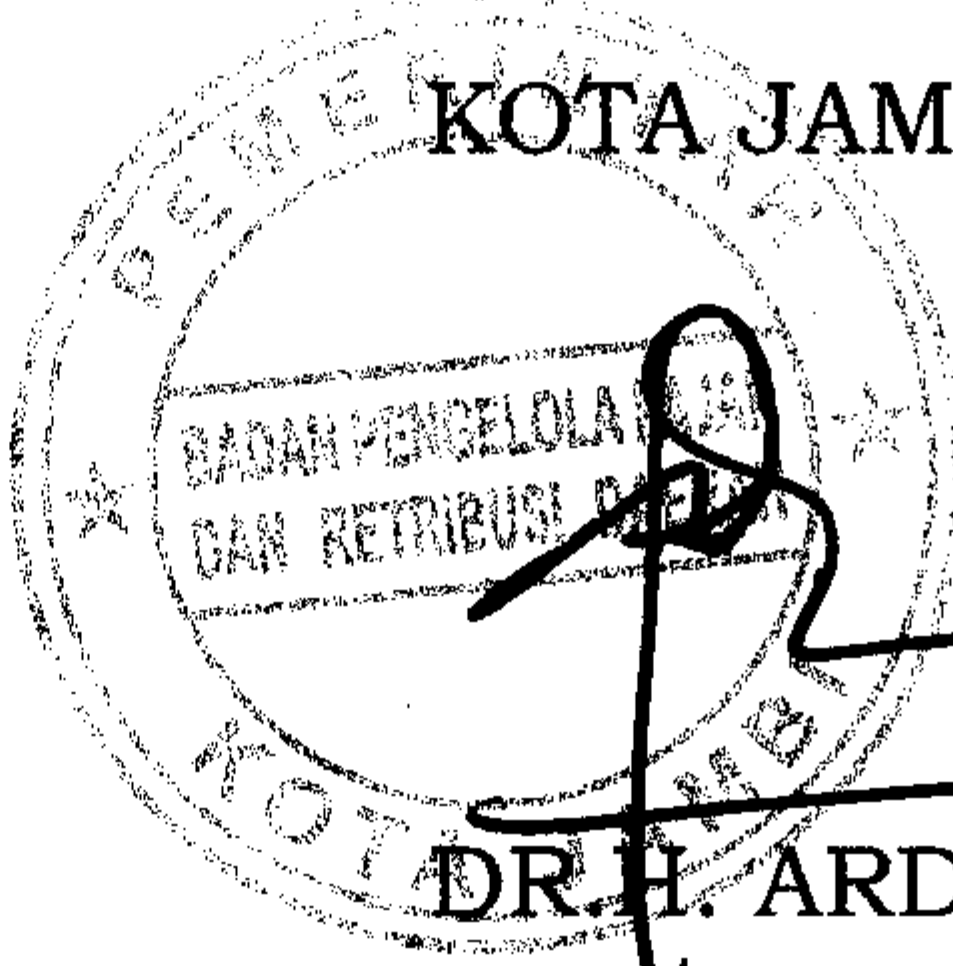
KEEMPAT : Sanksi dari pelanggaran kode etik penyelenggara pelayanan di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, meliputi:

1. Setiap ASN yang dengan jelas terbukti melanggar kode etik dikenakan sanksi administrasi;
2. Sanksi ASN berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 12 Januari 2026

KEPALA BADAN PENGELOLA
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA JAMBI,



DR. H. ARDI, S.P, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Jambi sebagai laporan.
2. Sekretaris Daerah Kota Jambi.
3. Arsip.